



URGENSI KURIKULUM PENDIDIKAN NONFORMAL PADA LEMBAGA PEMASYARAKATAN KHUSUS NARKOBA

Afiva¹, Zulfadli²

Pendidikan Luar Sekolah, Universitas Negeri Medan, Deli Serdang, Indonesia

Afiva1406@gmail.com

Abstrak

Narkoba adalah singkatan dari narkotika, psikotropika, dan obat terlarang. Selain "narkoba", istilah lain yang diperkenalkan khususnya oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia adalah Napza yang merupakan singkatan dari narkotika, psikotropika, dan zat adiktif. Tujuan dari penelitian ini untuk menganalisis urgensi lembaga pemasyarakatan khusus narkoba. Metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif. Data yang dikumpulkan dengan menggunakan teknik menganalisis berdasarkan berbagai sumber. Analisis dalam penelitian ini dengan koleksi data dari beberapa sumber dan penarikan kesimpulan yang telah diuji keabsahannya. Hasil penelitian menunjukkan terjaganya keamanan dan ketertiban menjadi faktor penentunya keberhasilan dan pembinaan. Bila terjadi gangguan keamanan dan ketertiban maka proses pembinaan tidak akan berjalan. Salah satu gangguan tersebut yaitu peredaran Narkotika di dalam Lembaga Pemasyarakatan. Dalam Undang-undang Psikotropika maupun Narkotika mengenai penerapan hukuman rehabilitasi hanyalah tinggal pemanis undang-undang tersebut saja tanpa dapat benar-benar secara nyata dan menyeluruh diterapkan dalam aplikasinya di lapangan.

Kata Kunci: Lembaga Pemasyarakatan, Narkoba, Pendidikan, Kurikulum Pendidikan Non Formal, Urgensi

Abstract

Narcotics stands for narcotics, psychotropic drugs, and illegal drugs. Besides "drugs", another term that was introduced specifically by the Ministry of Health of the Republic of Indonesia is drug which stands for narcotics, psychotropic substances, and addictive substances. The purpose of this study was to analyze the urgency of drug-related prisons. The method used is descriptive qualitative. Data collected using analysis techniques based on various sources. The analysis in this study is by collecting data from several sources and drawing conclusions that have been tested for validity. The results of the study showed that maintaining security and order was the determining factor for success and guidance. If there is a breakdown in security and order, the guidance process will not work. One such disorder is the circulation of Narcotics within the Penitentiary. In the Psychotropic and Narcotics Law regarding the application of rehabilitation punishment, only the sweetener of the law is left without being able to be truly and comprehensively applied in its application in the field.

Keywords: Penitentiary, Drugs, Education, Non-Formal Education Curriculum, Urgency

PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan kunci peningkatan mutu sumber daya manusia, Karena baik buruknya Negara dapat terlihat

dari kualitas sumber daya manusia. Pemerintah telah berupaya melaksanakan wajib belajar 6 tahun sejak 1984 dan telah melaksanakan wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun sejak tahun 1994. Menurut UU RI

nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menyatakan “Pendidikan adalah usaha sadar terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan Negara.”

Pendidikan non formal merupakan mekanisme yang memberikan peluang bagi setiap orang untuk memperkaya ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pembelajaran seumur hidup. Pendidikan nonformal adalah setiap kesempatan dimana terdapat komunikasi yang teratur dan terarah di luar sekolah. Dalam pergaulannya di masyarakat, individu harus mempunyai etika dan sopan santun. Dari ketiga penjelasan di atas jelas bahwa ketiganya sangat berkaitan erat dengan kehidupan remaja, Coombs (1973) dalam D Sudjana (2003) membedakan ketiga jenis pendidikan itu sebagai berikut: pendidikan formal adalah kegiatan yang sistematis, terstruktur, bertingkat, berjenjang dimulai dari sekolah dasar sampai dengan perguruan tinggi dan yang setara dengannya. Permasalahan yang muncul dan menjadi keprihatinan kita saat ini, bahwa penggunaan narkoba dewasa ini sudah menjadi trend atau gaya hidup di berbagai kalangan, tidak saja di lingkungan masyarakat yang berpenghasilan menengah ke atas, juga sudah menjangar kepada masyarakat yang berpenghasilan rendah. Luasnya kalangan pengguna narkoba ini, sudah tentu menjadi ladang subur bagi produsen maupun pengedar narkoba sehingga dengan berbagai cara mereka berusaha mencari celah-celah untuk dapat mendistribusikan dan menjual produknya. Dan maraknya terjadi kasus peredaran narkoba yang melibatkan tahanan atau penghuni Lembaga Pemasyarakatan yang dimanfaatkan oleh pengedar dan pengguna untuk memperluas peredarannya.

Suatu fenomena, gejala bahkan telah menjadi fakta sosio-yuridis yang mencengangkan, bahwa salah satu modus yang sulit dipercaya akal sehat telah

terungkapnya bahwa peredaran gelap narkoba dikendalikan dari balik jeruji besi alias dari balik tembok penjara, atau sekarang dengan istilah Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS). Pengendali atau aktor intelektualnya notabene adalah orang status masih narapidana atau warga binaan LAPAS. Narapidana ini tidak jarang bekerjasama dengan petugas LAPAS atau Sipir. Narapidana yang bersangkutan secara leluasa dapat mengendalikan bisnis haramnya lewat komunikasi canggih seperti handphone (HP), wartel dalam LAPAS, radio khusus. Untuk itu, dengan komunikasi langsung bersama jaringan bisnis, seperti pengedar, pemakai yang ada di luar LAPAS bahkan dengan jaringan rekanan yang berada di luar negeri.

Usaha pemerintah Indonesia untuk memberantas penyalahgunaan narkoba ini telah menempuh berbagai bentuk kebijakan, baik kebijakan penal maupun kebijakan non penal. Kebijakan hukum pidana (kebijakan penal) mulai dari pemerintah melalui badan legislatif telah berulang kali mengeluarkan dan merevisi aturan yang ada di bidang narkoba dan psikotropika. Sejak tahun 1976 dengan Undang-Undang No. 9 Tahun 1976 tentang Narkotika, berlanjut diadakan revisi atau perubahan UU No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika. Karena UU sebelumnya dipandang masih gagal dalam memberantas narkoba, maka Undang-undang tersebut direvisi dan diubah lagi terakhir dengan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Dengan semakin sering dan maraknya pengendalian peredaran gelap narkoba oleh narapidana dari balik jeruji besi atau dari dalam LAPAS hampir di seluruh LAPAS yang ada di Indonesia, dan pula melibatkan bukan saja narapidana, bahkan di fasilitasi oleh petugas LAPAS, secara analisis teoritik menunjukkan adanya kegagalan sebuah “sistem” yang ada, dalam hal ini terjadi disorder di bidang penegakan dunia peradilan. Sistem peradilan pidana Indonesia terpadu (Integrated Criminal Justice System) tampak kecenderungan sebagai “Criminal Justice System is not a True System”.

Usaha-usaha untuk mencegah dan meredam peredaran narkoba yang sangat marak dewasa ini sebenarnya sudah banyak dilakukan oleh pemerintah melalui Badan

Narkotika Nasional (BNN), dengan melakukan berbagai usaha-usaha pencegahan, seperti memberikan ceramah-ceramah di semua lini baik dikalangan pelajar, mahasiswa dan masyarakat umum, serta membentuk organisasi-organisasi sosial anti narkoba. Persoalan Penyalahgunaan Narkoba menjadi permasalahan yang tidak bisa dipandang sebelah mata. Tingkat penyalahgunaan ini semakin hari semakin menunjukkan kenaikan yang cukup signifikan. Keadaan ini apabila tidak segera diatasi, diproyeksikan angka prevalensi tersebut akan terus meningkat. Namun kita sebagai rakyat dan juga pemerintah khususnya BNN sendiri tidak perlu berbangga dengan pencapaian itu, karena bila data hasil pencapaian tersebut semakin meningkat bukan berarti pengedaran dan penyalahgunaan narkoba semakin menurun di Indonesia. Bahkan ini bisa menunjukkan meningkatnya peredaran narkoba di Indonesia dan menjadi ukuran semakin lebih banyak narkoba yang beredar di Indonesia. Ini menjadi permasalahan besar terhadap bangsa, agama, ekonomi, pendidikan, kesehatan dan sosial masyarakat. Sehingga perlu tindakan dan perhatian khusus dari semua pihak khususnya masyarakat. Dalam hal pencegahan penggunaan narkoba secara ilegal, penulis berasumsi, bahwa bila upaya pencegahan pengedaran dan penggunaan narkoba belum bisa dilakukan secara maksimal itu disebabkan belum adanya keseriusan dari masyarakat dalam memberantas narkoba. Bahkan bila masyarakat telah serius dan berkomitmen secara sadar memerangi narkoba maka pemerintah, BNN dan lembaga lain pun tidak diperlukan dalam hal pencegahan penyalahgunaan narkoba. Namun selama ini hanya sekelompok kecil masyarakat yang punya kesadaran dan berani dalam kapasitasnya melawan tindak pidana narkoba.

Bahkan masyarakat seperti takut kepada pengedar narkoba dan juga pengguna narkoba. Dilihat dari kedudukan masyarakat dalam UU No.34 Tahun 2009 tentang narkotika, masyarakat memiliki peran penting dalam pemberantasan narkoba. Bahkan harus disadari dan diakui oleh

pemerintah, penegak hukum khususnya BNN sangat sulit sekali bahkan hampir tidak mungkin dilakukan pemberantasan narkoba tanpa keterlibatan masyarakat. Narkoba beredar dalam masyarakat maka masyarakatlah yang paling utama memerangi narkoba. Kedepannya masyarakatlah yang harus di depan memerangi narkoba untuk menjaga penerus bangsa Indonesia dari kehancuran. Hal ini yang menyebabkan Indonesia berada pada kondisi darurat narkoba.

Kejahatan di bidang Narkotika dan obat-obatan terlarang (Narkoba) ini modus operandinya mengikuti dan memanfaatkan perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK). Perkembangan dan kemajuan arus globalisasi seperti informasi dan teknologi komunikasi dimanfaatkan secara maksimal oleh sindikat atau jaringan mafia narkotika ini. Tidak salah label yang diberikan untuk tipe kejahatan yang luar biasa (*extraordinary crime*), sebagai kejahatan terorganisasi (*organized crime*), kejahatan terselubung (*hidden crime*), kejahatan lintas batas negara (*transnational crime*). Sasaran dan pelaku ini tanpa memandang usia. Objek sasaran pemakainya merambah pada masyarakat lapisan orang berduit seperti pejabat publik, mahasiswi, pelajar, artis, pengusaha, tidak terlepas pula kalangan masyarakat menengah asalkan status sosial ekonominya telah mapan.

METODE

Metode artikel ini dibuat melalui kajian literatur ilmiah yang bersumber dari artikel jurnal dan buku-buku tentang kurikulum pendidikan nonformal. Dan dibuat secara deskriptif dengan menerapkan teknik menganalisis berdasarkan berbagai sumber. Yang dimana penelitian deskriptif adalah jenis penelitian yang memberikan gambaran atau uraian atas suatu keadaan sejelas mungkin tanpa ada perlakuan pada objek yang diteliti.

Populasi sampel atau subjek yang dituju adalah narapidana dan sipir yang ikut dalam transaksi narkoba. Teknik pengumpulan data yaitu dengan mengumpulkan sumber data. Sumber data yang dikumpulkan dengan cara

mengumpulkan informasi melalui pemeriksaan yang menggunakan teknik informasi menganalisis berdasarkan berbagai sumber data sekunder.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah model interaktif sebagaimana dikemukakan oleh Miles dan Huberman dalam buku Sugiyono berjudul Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D, yaitu meliputi kegiatan reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

Penggunaan metode ini adalah tujuan dari penelitian deskriptif membuat deskripsi, gambaran secara sistematis serta hubungan dengan fenomena yang diselidiki

HASIL DAN PEMBAHASAN

Narkotika secara etimologis berasal dari bahasa Inggris *narcos* atau *narcotics* yang berarti menidurkan dan pembiusan. Kata narkotika berasal dari bahasa Yunani yaitu *narke* yang berarti terbius sehingga tidak merasakan apa-apa. (Hari sasangka, 2003: 35). Mengenai untuk apa pemidanaan dilakukan, banyak teorinya tetapi teori-teori pemidanaan cenderung mengerucut pada dua pendekatan dasar: *Reductionist* dan *Retributivist*. Pendekatan Reduksi (*The reductionist approach*) melihat pemidanaan sebagai suatu alat kontrol sosial yang dirancang untuk mengurangi perbuatan anti sosial (*instrument of social control designed to reduce antisocial activity*), dimana umumnya hal itu dilakukan melalui pengisolasian dan *deterrence*, disamping itu juga bisa dilakukan melalui rehabilitasi dan pendidikan. Sedangkan pendekatan pembalasan (*The retributivist approach*) memandang pemidanaan sebagai suatu moral yang pantas dan/atau diperlukan terhadap tindakan terlarang. (Topo Santoso, 2012: 213).

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan Pasal 6 ayat (1) secara jelas dan tegas menetapkan dua lembaga dalam sistem pembinaan/pemasarakatan yaitu Lembaga Pemasarakatan (LAPAS) dan Balai Pemasarakatan (BAPAS). Kedua lembaga tersebut tidak sama fungsinya. Tugas LAPAS adalah melakukan pembinaan terhadap

warga binaan pemsarakatan, sedangkan BAPAS, bertugas melaksanakan bimbingan terhadap warga binaan pemsarakatan.

Dalam rangka melaksanakan tugas pembinaan terhadap warga binaan pemsarakatan, Kepala LAPAS memiliki tanggung jawab, kewajiban dan wewenang sebagai berikut:

1. Berdasarkan pasal undang-undang Pemasarakatan, Kepala LAPAS bertanggung jawab atas keamanan dan ketertiban di LAPAS yang dipimpinnya. Oleh karena itu Pasal 48 menegaskan bahwa pada saat menjalankan tugasnya, petugas LAPAS, diperlengkapi dengan senjata api dan sarana keamanan yang lain.
2. Berdasarkan Pasal 47 ayat (3) Undang-Undang Pemasarakatan dikemukakan bahwa, petugas pemsarakatan dalam memberikan tindakan disiplin sebagaimana di maksud ayat (1) wajib :
 - a. Memperlakukan warga binaan pemsarakatan secara adil dan tidak bertindak sewenang-wenang.
 - b. Mendasarkan tindakannya pada peraturan tata tertib LAPAS
3. Berdasarkan pada Pasal 47 ayat (1) UU Pemasarakatan, Kepala LAPAS berwenang memberikan tindakan disiplin atau menjatuhkan hukuman disiplin terhadap warga binaannya yang melanggar peraturan keamanan dan ketertiban di lingkungan LAPAS yang dipimpinnya.
4. Pasal 47 ayat (2) menjelaskan bahwa, jenis hukuman disiplin tersebut berupa:
 - a. Tutupan sunyi paling lama 6 (enam) hari bagi narapidana atau anak pidana, dan atau
 - b. Menunda atau meniadakan hak tertentu untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. ketentuan mengenai rehabilitasi terhadap pecandu narkotika diatur di dalam Pasal 45 dan 47 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997, pasal 45: "Pecandu narkotika wajib menjalani pengobatan dan/atau perawatan".

5. Pasal 47 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997, Menyebutkan bahwa Hakim yang memeriksa perkara pecandu narkotika dapat:

- a. Memutuskan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan, apabila pecandu narkotika tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkotika; atau
- b. Menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan, apabila pecandu narkotika tersebut tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkotika.

Masa menjalani pengobatan dan/atau perawatan bagi pecandu narkotika sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman. Kemudian di dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 07 Tahun 2009 menghimbau bagi para hakim yang memeriksa perkara pecandu narkotika untuk menerapkan ketentuan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika yang berisikan mengenai tindakan rehabilitasi yang diperintahkan untuk dijalani oleh pecandu narkotika.

Hal tersebut berdasarkan pertimbangan bahwa sebagian besar narapidana dan tahanan kasus narkoba adalah termasuk kategori pemakai atau bahkan sebagai korban yang jika dilihat dari aspek kesehatan mereka sesungguhnya orang-orang yang menderita sakit, oleh karena itu memenjarakan yang bersangkutan bukanlah langkah yang tepat karena telah mengabaikan kepentingan perawatan dan pengobatan.

Dilihat dari segi kondisi Lembaga Pemasarakatan pada saat ini tidak mendukung, karena dampak negatif keterpengaruhannya oleh perilaku kriminal lainnya dapat semakin memperburuk kondisi kejiwaan, kesehatan yang diderita para narapidana narkotika akan semakin berat. Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) yaitu suatu bentuk edaran dari Mahkamah Agung yang berupa himbauan Mahkamah

Agung keseluruhan jajaran peradilan yang isinya merupakan petunjuk teknis dalam penyelenggaraan peradilan yang lebih bersifat administrasi.

Penerapan pemidanaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 47 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 hanya dapat dijatuhkan pada klasifikasi tindak pidana seperti:

- 1) Terdakwa pada saat ditangkap oleh penyidik dalam kondisi tertangkap tangan;
- 2) Pada saat tertangkap tangan sesuai butir di atas, ditemukan barang bukti satu kali pakai.
- 3) Surat keterangan uji laboratories positif menggunakan narkoba berdasarkan permintaan penyidik;
- 4) Bukan residivis kasus narkoba;
- 5) Perlu surat keterangan dari dokter jiwa/psikiater yang ditunjuk oleh hakim;
- 6) Tidak terdapat bukti bahwa yang bersangkutan merangkap menjadi pengedar/produsen gelap narkoba

Penulisan tentang pengedaran dan pencegahan penyalahgunaan narkoba telah banyak dilakukan. Begitupun berbagai program dan komunikasi berkali-kali telah dilakukan oleh pihak-pihak terkait, namun permasalahan narkoba semakin berkembang dan mengakar dalam masyarakat. Dengan perkembangan teknologi komunikasi sekarang ini sebagian besar masyarakat telah banyak mengetahui akan bahaya narkoba, namun disisi lain dengan perkembangan teknologi komunikasi juga narkoba memangsa masyarakat khususnya kalangan remaja dengan lebih mudah.

Selama 20 tahun terakhir ini dengan berkembangnya teknologi komunikasi handphone bahkan berkembang menjadi smartphone dan lahirnya media baru dalam smartphone tersebut seperti facebook, whatsapp, line, twitter, instagram yang dapat melakukan komunikasi dengan berbagai bentuk dan sangat mudah menembus segala dimensi kehidupan masyarakat. Sehingga

narkoba semakin mudah menemukan mangsa dan melakukan transaksinya.

Penulisan ini perlu dilakukan mengingat, narkoba beredar dalam masyarakat dengan melalui proses komunikasi. Sehingga penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu upaya dalam menemukan alternatif penyelesaian permasalahan narkoba yang semakin berkembang, dimana dengan mengetahui kelebihan dan kekurangan strategi komunikasi Pemerintahan Gampong dalam pencegahan peredaran dan penyalahgunaan narkoba maka dapat dilakukan upaya tindak lanjut meningkatkan kualitas strategi komunikasi dalam pencegahan peredaran dan penyalahgunaan narkoba.

Deddy Mulyana dijelaskan kata komunikasi atau communication dalam bahasa Inggris berasal dari kata Latin yang berarti "sama" *communico*, *communication* atau *communicare* yang berarti membuat sama (*to make common*). Everett M. menyatakan bahwa komunikasi adalah suatu proses dimana dua orang atau lebih membentuk atau melakukan pertukaran informasi antara satu sama lain, yang pada gilirannya terjadi pengertian yang mendalam. (Deddy Mulyana, 2008:14)

Narkoba adalah istilah yang merupakan singkatan dari narkotika, psikotropika dan bahan adiktif lain. Namun tidak semua jenis narkoba berdampak negatif bila digunakan. Banyak narkotika dan psikotropika yang memberi manfaat besar bila digunakan dengan baik dan benar dalam bidang kedokteran. Narkotika dan psikotropika dapat menyembuhkan banyak penyakit dan mengakhiri penderitaan.

Narkotika Dalam UU No. 34 Tahun 2009 Tentang narkotika menjelaskan bahwa Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semi sintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.

Untuk memudahkan pembahasan dalam kajian ini penulis menggunakan teori Roger tentang penyebaran informasi. Teori Roger menghubungkan penyebaran informasi dengan proses perubahan sosial yang terdiri atas penemuan, penyebaran (atau komunikasi) dan akibat. Perubahan tersebut dapat terjadi secara internal dari dalam sebuah kelompok atau secara eksternal melalui kontak dengan agen perubahan dari luar. Kontak dapat terjadi secara spontan atau kebetulan, atau mungkin merupakan hasil perencanaan pihak luar.

Dengan pendekatan teori penyebaran informasi Everett Rogers ini akan dapat membantu memahami komunikasi pemerintahan gampong yang dapat mengendalikan berbagai perubahan sosial dalam masyarakat, termasuk pola pikir masyarakat yang akan dapat mempengaruhi sikap mereka. (Everett Rogers: 1964).

Pecandu dan pengedar obat-obatan terlarang dengan berbagai jenisnya itu macam dan golongannya terus berkembang. Peraturan perundang-undangan yang ada telah gagal dan kewalahan menangani dan mengatasinya. Peredaran narkotika dengan beragam kualifikasi seperti sabu-sabu, heroin, hashis, kokain, ekstasi, morfin serta jenis baru dari racikan, marak terjadi peredarannya tanpa memandang tempat dan waktu.

Modus operandi kejahatannya pun berkembang dari waktu ke waktu. Mulai dari cara-cara konvensional hingga berkembang secara konvensional. Dahulunya Indonesia hanya sebatas menjadi lintasan atau transit antar benua peredaran narkotika. Bahkan kini di tiap pulau yang ada di nusantara ini, ladang-ladang ganja sebagai bahan baku awal narkotika bertebaran dengan luas hektaran di beberapa lokasi pulau Sumatra. Pengangkutan lewat darat dari Sumatera menuju antar pulau lain di Indonesia seperti tujuan Jawa sering tertangkap oleh Kepolisian dalam kapasitas bukan ukuran kiloan bahkan ton yang diangkut truk kontainer.

Pelaksanaan eksekusi mati tahap pertama para pengedar dan jaringan sindikat narkotika asal Australia yang terkenal dengan

sebutan Bali Nine telah dilakukan pada akhir tahun 2014. Penundaan eksekusi mati tahap dua yang rencananya dilakukan awal tahun 2015 hingga kini masih tertunda. Hal tersebut memicu pro dan kontra akan keberadaan pelaksanaan eksekusi mati tertunda sebagai akibat salah satunya para terpidana kembali mengajukan upaya hukum luar biasa berupa Peninjauan Kembali (PK).

Disamping disinyalir adanya tekanan pihak negara asing yang warga negaranya termasuk didalamnya siap untuk dieksekusi mati, karena Presiden telah menolak permohonan grasi dari para terpidana mati tersebut. Seperti negara-negara Australia, Filipina, Brazilian bersuara lantang kepada Pihak Indonesia melalui saluran diplomasi Departemen Luar Negeri masing-masing.

Usaha pemerintah Indonesia untuk memberantas penyalahgunaan narkoba ini telah menempuh berbagai bentuk kebijakan, baik kebijakan penal maupun kebijakan non penal. Kebijakan hukum pidana (kebijakan penal) mulai dari pemerintah melalui badan legislatif telah berulang kali mengeluarkan dan merevisi aturan yang ada di bidang narkoba dan psikotropika. Sejak tahun 1976 dengan Undang-Undang No. 9 Tahun 1976 tentang Narkotika, berlanjut diadakan revisi atau perubahan UU No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika. Karena UU sebelumnya dipandang masih gagal dalam memberantas narkoba, maka UU tersebut direvisi dan diubah lagi terakhir dengan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Kebijakan non penal berupa dalam usaha pemberantasan Narkotika pemerintah membentuk lembaga khusus di tingkat pusat sampai ke daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota. Lembaga tersebut adalah Badan Narkotik Nasional (BNN), dengan dasar hukum pembentukannya : Peraturan Presiden RI Nomor 23 Tahun 2010 yang ditetapkan tanggal 12 April 2010. Indonesia juga telah meratifikasi Konvensi PBB tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika dan Psikotropika (United Nations Convention Against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substance). Dengan Indonesia telah meratifikasi konvensi PBB

tersebut maka berarti negara kita telah memiliki komitmen dengan negara-negara lain di dunia untuk sepakat memerangi bahaya narkoba serta memberantasnya sebagai bentuk solidaritas bangsa-bangsa untuk menyelamatkan anak bangsa di muka bumi ini.

Dengan semakin sering dan maraknya pengendalian peredaran gelap narkoba oleh narapidana dari balik jeruji besi atau dari dalam LAPAS hampir di seluruh LAPAS yang ada di Indonesia, dan pula melibatkan bukan saja narapidana, bahkan di fasilitasi oleh petugas LAPAS, secara analisis teoritik menunjukkan adanya kegagalan sebuah “sistem” yang ada, dalam hal ini terjadi disorder di bidang penegakan dunia peradilan. Sistem peradilan pidana Indonesia terpadu (Integrated criminal Justice System) tampak kecenderungan sebagai “Criminal Justice System is not a True System”. Dengan tampak fenomena, gejala, fakta penegakan hukum, di bidang pemberantasan narkoba seperti terurai diatas, maka peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul “Pengendalian Peredaran Gelap Narkoba Oleh Narapidana Dari Dalam Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS)”.

SIMPULAN

Adapun sebagai kesimpulan dalam hasil akhir atas kajian atau analisis peredaran gelap narkoba yang dilakukan oleh narapidana dari dalam Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS), bahwa penetapan pelaksanaan rehabilitasi terhadap pengguna narkoba merupakan salah satu bagian dari vonis yang dijatuhkan oleh Hakim dan aturan hukum sebagaimana yang disebutkan dalam Undang-undang Psikotropika maupun Narkotika mengenai penerapan hukuman rehabilitasi tersebut hanyalah tinggal pemanis undang-undang tersebut saja tanpa dapat benar-benar secara nyata dan menyeluruh diterapkan dalam aplikasinya di lapangan. Seperti pembahasan diatas bahwa ternyata tentang pemasyarakatan khususnya dalam hal penyidik untuk melakukan penyidikan di dalam LAPAS. Sehingga secara teknis penyidik akan melakukan penyidikan ke dalam LAPAS seperti penggeledahan,

penangkapan, mengalami kesulitan. Karena secara yuridis formal wilayah atau areal LAPAS sebagai tempat (*locus delicty*) apabila narapidana diduga melakukan peredaran narkotika atau sebagai pengendali peredaran gelap dari dalam LAPAS ke luar LAPAS atau melakukan di dalam LAPAS sulit bagi penyidik melakukan tindakan hukum sesuai kewenangannya. Tampak bahwa aktivitas atau pengendalian peredaran gelap narkotika dengan para pelakunya masih berstatus narapidana atau warga binaan masyarakat dengan modus operandi dilakukan dari dalam dan atau keluar LAPAS masih sulit dilakukan karena berbagai faktor internal dan eksternal LAPAS.

Sehingga saran yang dapat peneliti berikan ialah sebaiknya pengawasan bagi narapidana oleh pihak LAPAS lebih ditingkatkan dengan tidak membolehkan berkomunikasi dengan pihak luar LAPAS serta meniadakan atau melarang keras ada fasilitas alat komunikasi dibawa dan dipakai dalam LAPAS oleh narapidana, kalau kedisiplinan pemakaian alat komunikasi teknologi informasi diberi sanksi berat. Kemudian agar kementerian Departemen Hukum dan HAM memberi sanksi berat bagi pegawai LAPAS yang terbukti turut serta memfasilitasi narapidana untuk melakukan aktivitas peredaran gelap narkotika di dalam dan / atau keluar LAPAS, terlebih lagi bila menjalin jaringan sampai ke luar negeri.

DAFTAR PUSTAKA

- Mulyana, D. 2008. Peran komunikasi dalam pengembangan dan penerapan IPTEK di Indonesia. *Jurnal Sioteknologi*. 7(15): 468-480.
- Nainggolan, I. 2012. Lembaga Masyarakat Dalam Menjalankan Rehabilitasi Terhadap Narapidana Narkotika. *EduTech: Jurnal Ilmu Pendidikan dan Ilmu Sosial*. 5(2): 136-149.
- Priambada, B. S., & S Sos, M. H. 2013. Penyalahgunaan Narkotika di Kalangan Remaja. In *PROSEDING SEMINAR UNSA*.
- Rogers, Everett M. 1964 "Diffusion of innovations in rural societies." Research proposal to the Agency for International Development, East Lansing, Michigan: Michigan State University.
- Santoso, Topo. 2012. Penegakan Hukum Pemilu. Tim Peneliti Perludem: Jakarta.
- Sasangka, Hari. 2003. Narkotika dan Psikotropika Dalam Hukum Pidana. Bandung: Mandar Maju.
- Sudjana, Djudju. 2004. Pendidikan Nonformal (Wawasan, Sejarah Perkembangan, Filsafat, Teori Pendukung, Asas). Bandung: Falah Production.